

PERUBAHAN APBD TA 2015

2015

PERDA KAB. MUARA ENIM NO. 8, LD. 2015/NO. 9, NOREG. PERDA KAB. MUARA ENIM, PROV. SUMATERA SELATAN : 8/ME/2015, HLM 1-15

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

- ABSTRAK** : -
- a. bahwa dengan adanya perubahan/perkembangan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, baik penambahan program dan kegiatan serta pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, yang menyebabkan sisa lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim pada tanggal 29 Juni 2015 Nomor 677/Bappeda-Renstra/2015 dan Nomor 1/DPRD/2015 tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan telah ditetapkan dengan Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim dan Bupati Muara Enim Nomor 2/DPRD/2015 dan Nomor 678/Bappeda-Renstra/2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 28 Tahun 1959; No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 27 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 16 Tahun 2010; PP 71 Tahun 2010; Perpres No. 32 Tahun 2014; Perpres No. 36 Tahun 2015; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 37 Tahun 2014; Permendagri No. 32 Tahun 2011; Permenkeu No. 61/PMK.07/2014; Permenkeu No. 76/PMK.07/2014; Permenkeu No. 25/PMK.07/2015; Permenkeu No. 58/PMK.07/2015; Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 123/KPTS/BPKAD/2015; Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 161/KPTS/BPKAD/2015; Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 442/KPTS/BPKAD/2015; Perda Kab. Muara Enim No. 15 Tahun 2004; Perda Kab. Muara Enim No. 8 Tahun 2008; Perda Kab. Muara Enim No. 10 Tahun 2008; Perda Kab. Muara Enim No. 12 Tahun 2008; Perda Kab. Muara Enim No. 13 Tahun 2008; Perda Kab. Muara Enim No. 14 Tahun 2008; Perda Kab. Muara Enim No. 15 Tahun 2008; Perda Kab. Muara Enim No. 16 Tahun 2008; Perda Kab. Muara Enim No. 17 Tahun 2008; Perda

Kab. Muara Enim No. 21 Tahun 2008; dan Perda Kab. Muara Enim No. 11 Tahun 2013.

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp1.952.420.977.914,48 bertambah sejumlah Rp500.954.358.126,09 menjadi Rp2.453.375.336.040,57.

- CATATAN** :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 September 2015.
 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.